

PENETAPAN PPS

2019

KPT KPU KOTA SAWAHLUNTO NO: 13/HK.03.1-Kpt/1373/KPU-Kot/I/2019, 3 HLM

TENTANG PENUNJUKAN OPERATOR SISTEM INFORMASI DAFTAR PEMILIH (SIDALIH) PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SAWAHLUNTO TAHUN 2019.

Abstrak:

- Berdasarkan Pasal 40 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 11 tahun 2018 tentang Penyusunan Daftar Pemilih di Dalam Negeri Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum sebagaimana diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 37 Tahun 2018.
- Dasar Hukum Keputusan ini adalah: Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017; PKPU Nomor 11 Tahun 2018; PKPU Nomor 7 Tahun 2017, PKPU Nomor 1 Tahun 2010, PKPU Nomor 06 Tahun 2008.
- Dalam Keputusan ini diatur tentang: Penunjukan Operator Sistem Informasi Daftar Pemilih (Sidalih) Pada Komisi Pemilihan Umum Kota Sawahlunto Tahun 2019.

Catatan: - Keputusan KPU Kota Sawahlunto ini berlaku sejak tanggal ditetapkan 07 Januari 2019.
Lampiran 1 Halaman.